Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah (2024) Vol .7 (1), 19 - 29
Universitas Sains Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka
JURNAL TEKNOLOGI PENDIDIKAN MADRASAH

PENERAPAN ASURANSI DALAM PERSPEKTIF HADITS

Helmy Syamsuri[1], Andi Darussalam[2]

[1]Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar
[2]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
helmysyamsuri@stie.ypup.ac.id

ABSTRACT

The application of insurance from a hadith perspective is an in-depth study of the relevance and validity of insurance practices in Islam, based on the teachings contained in the hadith, or the words and actions of the Prophet Muhammad SAW. This research pays attention to hadiths related to the concept of insurance. This research uses the library research method or literature review with data collection carried out in several stages, starting from collecting references to analyzing references that are relevant to this research. The data sources are obtained from literature reviews from books, journals, the internet and other media. The results of the analysis in this research show that it can provide a more comprehensive view regarding the validity and limits of the application of insurance in Islam, by considering the values contained in the hadith of the Prophet Muhammad SAW.

Keywords: Insurance, Perspective, Hadits

Pendahuluan

Kehidupan di dunia penuh dengan ketidakpastian dan resiko, mulai dari resiko sakit, kecelakaan, bahkan berujung pada kematian tidak bisa dihindari oleh sebab itu untuk mengatasi permasalahannya manusia dituntut untuk merencanakan masa depan secara komprehensif, salah satu cara untuk dapat menikmati masa depan yang lebih baik dan berkecukupan dari sisi materi diperlukan tabungan yang mampu meminimalkan resiko tersebut yang pada umumnya disebut tabungan asuransi. Pada dasarnya perusahaan asuransi bertujuan melindungi masa depan terhadap asset, property, individu dan kelompok dalam masyarakat, dan organisasi lainnya terhadap kemungkinan kerugian. Dalam ajaran Islam, asuransi sebenarnya sudah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah SAW, yang merupakan cikal bakal konsep asuransi syariah menurut Sebagian ulamah adalah *ad-iyah 'ala al-'aqilah*. *Al-'aqilah* adalah kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang jika salah serang anggota suku terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris korban akan dibayar uang darah sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh tersebut dikenal dengan *al-aqila*. Ibnu Hajar al-Asqalabu dalam kitabnya *Fath al Bari* yang dikutip oleh Syakir Sula, mengatakan bahwa pada perkembangan selanjutnya setelah Islam datang, sistem aqilah disahkan oleh Rasulullah menjadi bagian dari hukum Islam. (Uswatun, 2013)

Di Indonesia terdapat 2 jenis asuransi, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional merupakan asuransi yang dalam pengelolaan asuransi berupa *transfer risk* (peserta asuransi akan ditanggung risiko ekonomisnya oleh perusahaan asuransi). Asuransi syariah yaitu asuransi yang dalam pengelolaan asuransi berupa *sharing risk* (semua peserta asuransi saling menanggung risiko bersama antar peserta). Perusahaan asuransi mendapatkan biaya atas semua dana kontribusi dari peserta asuransi yang dikelolanya. Sistem atau akad pada perusahaan asuransi ternyata tidak sejalan dengan prinsip dasar yang ada dalam ajaran Islam, maka untuk memenuhi tujuan yang sama, dengan tetap berjalan pada ajaran pokok Islam ditemukan satu formulasi sistem tersendiri yang dikenal dengan nama asuransi takaful yang berasal dari bahasa Arab berarti "bersama-sama menolong atau saling membantu". Sistem ini didasarkan pada prinsip keadilan, solidaritas, dan saling tolong menolong antara peserta.(Abdur, 2016). Asuransi dalam perspektif Islam dan hadits mencerminkan serangkaian pandangan dan praktik yang diatur sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah Islam.

Asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan risiko tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung. Sebagian umat Islam berpendapat, asuransi boleh dalam segala bentuknya, sebagian lain menolak sama sekali, sebagian lain menerima hanya untuk beberapa bentuk asuransi. Argumen yang dibangun dimana kontrak/perjanjian asuransi modern menjadi tidak sah dalam perspektif hukum Islam yang ditentukan berbagai pertimbangan agama dan etika misalnya pengharaman riba (bunga), pelarangan gharar (ketidakpastian), maysir (untung-untungan), dan masalah lainnya.(Fuda, 2015)

Tujuan diselenggarakannya asuransi adalah untuk memperoleh jaminan atas jiwa dan harta benda, dan asuransi tersebut membentuk suatu akad yang dikenal dengan *wakalah bil ujroh* (perwakilan/penguasaan dengan adanya upah). Seiring dengan perkembangannya muncul dorongan dan hajat akan pengembangan model kontrak asuransi dan model investasi (*tijarah*) yang dapat diterapkan pada hampir semua produk asuransi, termasuk asuransi syariah. Dengan demikian, model akad yang semula sebatas wakalah *bil ujroh* menjadi gabungan antara *wakalah bil ujroh* dengan *tijarah*, hal itu karena masuknya unsur investasi dalam produk asuransi. Berinvestasi berarti melakukan usaha dan upaya yang berorientasi keuntungan dalam pengembangan aset. Islam membolehkan investasi dalam bermacam bentuk dan jenis investasi yang diperlukan selama tidak ada unsur *maysir* (perjudian), riba dan *gharar* (penipuan, ketidakjelasan). (Faty, 2019).

Definisi Asuransi Syariah

Asuransi berasal dari kata *assurantie* dalam Bahasa Belanda, atau *assurance / insurance* dalam Bahasa Inggris. *Assurance* berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi, sedangkan *insurance* berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Asuransi adalah sistem untuk meminimalkan risiko kerugian finansial dan kehilangan nyawa. (Muhammad, 2019)

Dalam bahasa arab, asal kata untuk asuransi merujuk pada kata التَّأْمِيْنُ (saling melindungi) التَّكافلُ)saling menjamin) atau التَّضامن)tanggungjawab Bersama). Penanggung disebut *mu'ammin*, *kafil* atau *dhomin* dan tertanggung disebut *mu'amman lahu, makful lahu* atau *madhmun lahu*. Secara etimologis, *At-ta'min* berasal dari kata أَمَنَ, yang berarti keamanan, perlindungan, dan bebas dari rasa takut. Dengan kata lain, asuransi adalah *mutual assurance* atau *mutual liability*. (Muhammad Syakir, 2004).

Secara terminologis, dalam Ensiklopedia Hukum Islam, asuransi (*at-ta'min*) adalah transaksi yang disepakati antara dua pihak, yaitu penjamin dan yang dijamin, penjamin membayar premi tertentu kepada penjamin, dan penjamin membayar penjamin atas kejadian

yang akan datang, dan kerugian yang diderita akibat kejadian tersebut sepenuhnya terjamin.(Al,E et al, 2006).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, mendefinisikan tentang asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah. Menurut Hendi Suhendi, tujuan asuransi dalam Islam yang menjadi kebutuhan mendasar adalah adanya kecukupan (*al-Kifayah*) dan terciptanya keamanan (*al-Amnu*), dengan prinsip tersebut Islam memerintahkan kepada umatnya untuk mencari rasa aman baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga dalam masa mendatang. (Abd Muhaimin, 2019).

Dari definisi asuransi syariah di atas jelas bahwa pertama, asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut *tabarru*'. Jadi sistem ini tidak menggunakan pengalihan risiko (*transfer of risk*) dimana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko (*sharing of risk*) di mana para peserta saling menanggung. Kedua, akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan hukum Islam (*syariah*), artinya akad yang dilakukan harus terhindar dari *riba, gharar* (ketidak jelasan dana), dan *maysir* (perjudian), di samping itu investasi dana harus pada obyek yang *halal-thoyibah*.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa, asuransi syariah merupakan model perusahaan produk jasa pertanggungan atas resiko, yang mengikatkan dirinya kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan suatu pergantian kepada tertanggung atas suatu kerugian (klaim). Sedangkan dalam prakteknya, mendasarkan kepada prinsip *ta'awun*, dan selalu komitmen kepada prinsip-prinsip syariah, terutama kemaslahatan umat dan rahmat bagi alam.

Dasar Hukum Asuransi Syariah

Alquran

a. Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan

تَعْمَلُوْنَ ۢبِمَا خَبِيْرٌ اللّٰهَ اِنَّ ۗاللّٰهَ وَاتَّقُوا لِغَدٍۚ قَدَّمَتْ مَّا نَفْسٌ وَلْتَنْظُرْ اللّٰهَ اتَّقُوا اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يٰٓاَيُّهَا

Artinya: *"Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamukerjakan"* (QS. al-Hasyr [59]: 18).

b. Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan

بِالْعُقُوْدِۗ اَوْفُوْا اٰمَنُوْٓا الَّذِيْنَ يٰٓاَيُّهَا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad perjanjian itu.* (QS. al-Maidah [5]: 1).

c. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif

مِّنْ فَضْلًا يَبْتَغُوْنَ الْحَرَامَ الْبَيْتَ اٰۤمِّيْنَ وَلَآ الْقَلَاۤىِٕدَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْحَرَامَ الشَّهْرَ وَلَا اللّٰهِ شَعَاۤىِٕرَ تُحِلُّوْا لَا اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يٰۤاَيُّهَا وَتَعَاوَنُوْا تَعْتَدُوْا اَنْ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُّوْكُمْ اَنْ قَوْمٍ شَنَاٰنُ يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا فَاصْطَادُوْا وَاِذَا وَرِضْوَانًا رَّبِّهِمْ الْعِقَابِ شَدِيْدُ اللّٰهَ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانِ الْاِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُوْا وَلَا وَالتَّقْوٰى الْبِرِّ عَلَى

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.* (QS. al-Maidah [5]: 2).

2. Hadits

a. Hadits Riwayat Muslim
Hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

"مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ"

Artinya: *"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya"* (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

b. Hadits Riwayat Muslim
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nu'man bin Basyir.

"مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ مِنْهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى"

Artinya *"Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita"* (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir)

Sistem Operasional Asuransi Syariah

Pengelolaan investasi yang tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, berikut adalah hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam: (M.Soliha & I.Iswandi, 2023)

a. Riba
Riba menurut para ulama dilarang dikarenakan dapat menimbulkan efek ketidakadilan di dalamnya, sebagai yang dikatakan dalam Al-Quran (la tazhlimuna wa-la tuzhlamun) berarti tidak akan menganiaya dan teraniaya.
b. Gharar (ketidakjelasan transaksi)

Menurut Mazhab Syafi'i gharar adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat dan tidak diketahui oleh indera mata tetapi mengakibatkan sesuatu yang sangat kita takuti. Rukun akad yang tidak lengkap menyebabkan terjadinya gharar.

c. Maisir

Di dalam aturan Islam sudah sangat jelas bahwa harus menghindari adanya transaksi yang tidak jelas di dalamnya. Pada dasarnya maisir hakikatnya tidak begitu jelas informasi yang berhubungan dengan produk yang akan di konsumsinya. Di asuransi syariah semua itu terbuka dengan jelas prinsipnya. Maisir dapat terjadi karena beberapa hal yaitu :

1) Seorang memasuki suatu kontribusi tersebut, kemungkinan dia berhenti karena alasan tertentu, dan bila sebelum refreshing period, maka otomatis mendapat uang kembali kira-kira sekitar 20% dan yang lain hangus.
2) Perhitungan kematian akan berpengaruh kepada jumlah polis yang tepat pula, oleh karena itu perusahan akan beruntung, dan tetapi jika salah dalam hitungan maka perusahaan akan mendapat kerugian.
3) Dana hangus

Keterangan	Asuransi Syariah
Konsep	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin dan bekerjasama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru'.
Asal-Usul	Dari *al-Aqilah* (kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam dating). Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (konstitusi Madinah) yang dibuat langsung oleh Rasulullah.
Sumber Hukum	Bersumber dari wahyu Ilahi. Sumber hukum dalam syari'ah Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah atau kebiasaan Rasul.
Maghrib (Masyir, Gharar, dan Riba)	Bersih dari adanya praktik *Masyir, Gharar,* dan Riba
Pengawasan	Selain diawasi oleh Departemen Keuangan, juga ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
Akad/Perjanjian	Akad tabarru‟ dan akad tijarah (mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah dan sebagainya).
Jaminan/*Risk* (Risiko)	*Sharing of Risk*, dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta yang lainnya (ta'wun).
Pengelolaan Dana	Pada produk-produk *saving life* terjadi pemisahan dana yaitu dana tabarru' atau derma' dan dana peserta sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk *term insurance* semuanya bersifat tabarru'.
Investasi Dana Premi	Dapat melakukan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentanggan dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi terlarang. Dengan demikian dana premi harus dinvestasikan dalam skim Syariah dengan mendapatkan fee pengelola.
Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (*shohibul mal*), asuransi

	syariah hanya sebagai pemegang amanah (*mudharib*) dalam mengelola dana tersebut.
Unsur Premi	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). *Tabarru*' juga dihitung dari tabel mortalia, tetapi tanpa perhitungan bunga teknik.
Loading (Komisi Agen)	Pada sebagian asuransi syari"ah, loading tidak dibebankan pada peserta tetapi dari dana pemegang saham, tapi sebagian yang lainnya mengambil dari sekitar 20- 30% saja dari premi.
Sumber Pembiayaan Klaim	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarru" atau dana tabungan bersama dimana peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko tersebut.
Sistem Akuntansi	Menganut konsep akuntansi *cash basis*, mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedang *accrual basis* dianggap bertentangan dengan syariah karena mengakui adanya pendapatan harta, beban atau utang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sementara apakah itu benar- benar dapat terjadi hanya Allah yang tahu .
Keuntungan (Profit)	Profit yang diperoleh dari *surplus underwriting*, komisi reasuransi dan hasil investasi bukan seluruhnya milik perusahaan tetapi dilakukan bagi hasil (*mudharabah*) dengan peserta.
Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah	Perusahaan wajib mengeluarkan zakat dari keuntungannya. Juga dianjurkan untuk mengeluarkan infaq dan shadaqah.
Misi dan Visi	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi akidah, misi ibadah (*ta'wun*), misi ekonomi (*iqtishod*) dan misi pemberdayaan umat (sosial).

Manfaat Asuransi Syariah

Manfaat yang dapat dirasakan oleh peserta dalam asuransi yaitu : (Abd Muhaimin, 2019)

a. Untuk menyediakan tempat menyimpan atau menabung sekaligus investasi bagi peserta secara teratur dan aman baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang baik masa sekarang maupun mendatang.
b. Untuk persiapan masa depan ahli waris peserta, jika peserta meningga dunia. Untuk persiapan bagi peserta jika sewaktu-waktu mendapatkan musibah baik terhadap diri sendiri maupun hartanya. Tersedia dana untuk menanggulanginya.
c. Jika dalam masa berakhirnya perjanjian tertanggung peserta masih hidup maka dia akan memperoleh kembali bagian simpanan uang yang telah terkumpul beserta keuntungannya.
d. Bank-bank Islam di Indonesia menyediakan asuransi sebagai mitra unuk perlindungan terhadap berbagai aset dan pembiayaan- pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Prinsip – Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Asuransi harus dibangun di atas pondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Prinsip-prinsip dasar asuransi syariah yaitu sebagai berikut : (A.M. Hasam Ali, 2004)

a. Tauhid (*Unity*). Dalam berasuransi manusia harus berkeyakinan bahwa dalam setiap aktivitasnya Allah SWT. selalu mengawasi gerak langkah kita dan selalu bersama kita. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya : "dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Hadid : 57) .

b. Keadilan. Dalam berasuransi mesti dapat terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hakdan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi.
c. Kerja sama dan tolong-menolong. Dalam praktek asuransi harus didasari semangat tolong- menolong antara anggota (peserta) dalam bentuk kerja sama yang diwujudkan dalam saling menanggung atas kesulitan dan permasalahan yang diderita anggota asuransi.
d. Amanah. Prinsip amanah dalam praktek asuransi dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan asuransi melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah.
e. Kerelaan. Dalam asuransi, kerelaan dapat diaplikasikan pada setiap anggota asuransi agar dari awal memiliki kerelaan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru*) yang digunakan untuk membantu anggota (peserta) asuransi yang lain jika mengalami kerugian.

Jenis – Jenis Asuransi

Secara spesifik ada beberapa jenis asuransi syariah yang umum, yaitu :

1. Takaful, adalah bentuk asuransi kolektif di mana para peserta berkontribusi dalam dana bersama yang digunakan untuk membayar klaim. Takaful menghindari unsur-unsur *riba* (bunga), *maysir* (perjudian), dan *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan).
2. Takaful Jiwa, Asuransi jiwa syariah yang memberikan perlindungan finansial kepada ahli waris jika pemegang polis meninggal dunia. Setiap peserta membayar kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim jika salah satu peserta meninggal.
3. Takaful Kesehatan, Asuransi kesehatan syariah yang memberikan perlindungan terhadap biaya perawatan medis dan kesehatan. Dana bersama digunakan untuk membayar biaya perawatan medis peserta.
4. Takaful Kendaraan, Asuransi kendaraan syariah yang memberikan perlindungan terhadap kerusakan kendaraan dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dalam kecelakaan lalu lintas.
5. Takaful Harta Benda, Asuransi harta benda syariah yang memberikan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan properti seperti rumah, bisnis, atau barang berharga lainnya.
6. Takaful Pendidikan, Asuransi syariah yang dirancang untuk memberikan dana pendidikan bagi anak-anak atau keluarga yang tertanggung.
7. Takaful Perjalanan, Asuransi perjalanan syariah yang memberikan perlindungan terhadap risiko selama perjalanan, seperti pembatalan perjalanan, kehilangan bagasi, atau kecelakaan perjalanan.

8. Takaful Pensii, Produk asuransi syariah yang dirancang untuk membantu peserta merencanakan pensiun dan menyediakan pendapatan pensiun yang stabil.
9. Takaful Proteksi Penghasilan, Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kehilangan penghasilan akibat cedera atau sakit yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk bekerja.

Setiap jenis asuransi syariah ini beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk pembagian risiko, penghindaran unsur-unsur haram, dan ketaatan terhadap etika bisnis Islam.

Akad – Akad yang terdapat di dalam Asuransi Syariah

Asuransi syariah merupakan praktek tanggung menanggung diantara sesama peserta. Ketika salah satu peserta mengalami resiko yang dipertanggungkan, maka akan mendapat klaim yang berasal dari para peserta itu sendiri. Secara umum, ketika peserta asuransi ikut dalam program perusahaan asuransi syariah akan di berikan akad. Akad yang diberikan harus sesuai dengan syariah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba, zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Akad tersebut adalah : (Kisanda & Ali, 2023)

a. Akad Tabarru'

Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Kemudian akad dalam akad tabarru adalah akad hibah, dan akad tabarru' tidak bisa berubah menjadi akad tijaroh. Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah (Fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001, 2014). Akad Tabarru' adalah Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, bukan untuk tujuan komersial (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentaang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah).

b. Akad Tijarah

Akad tijarah adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Bentuk akadnya menggunakan mudhorobah. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru' bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Akad tijarah ini

adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (*Mudorib*), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (*shohibul mal*). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad tijaroh akan dikembalikan beserta bagi hasilnya.

Untuk *akad tijarah* dalam asuransi, ada beberapa akad yang mengkuti dalam pelaksanaannya. Akad-akad tersebut meliputi :

1) *Akad Wakalah bil Ujrah*

   Akad Wakalah bil Ujrah adalah *Akad Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Peserta untuk mengelola *Dana Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujrah (*fee*) (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah). *Akad Wakalah bil Ujrah* diperbolehkan dalam praktek asuransi syariah yang dilakukan antara perusahaan asuransi syariah dan peserta dimana posisi perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola dan mendapatkan fee karena telah mendapatkan kuasa dari peserta.

2) *Akad Mudharabah*

   Akad Mudharabah adalah *Akad tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi dana *tabarru'* atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

3) *Akad Mudharabah Musytarakah*

   Akad Mudharabah Musytarakah adalah *Akad Tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dan/ atau dana Investasi peserta, yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah).

   Di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No: 51/DSNMUI/ III/2006 Tentang *Akad Mudharabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah menyebutkan bahwa akad ini bisa

dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah karena merupakan bagian dari mudharabah dan merupakan gabungan dari *akad Mudharabah* dan *Musytarakah*.

Akad Mudharabah Musytarakah merupakan akad dimana modal perusahaan asuransi syariah dan nasabah digabungkan untuk diinvestasikan dan posisi perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola. (Syakur, 2021).

Kesimpulan

1. Asuransi syariah merupakan instrument perlindungan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi individu, keluarga, dan komunitas dalam perspektif hadits dengan mengutamakan kepemilikan bersama, kepedulian terhadap sesame, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
2. Asuransi menggunakan akad *tabarru* yaitu akad tolong menolong selain itu asuransi juga menggunakan akad tijarah. Prinsip dasar asuransi adalah *tauhid* (*unity)*, keadilan (*justice*), tolong menolong, kerja sama, amanah, kerelaaan, kebenaran, larangan riba, larangan judi, dan larangan penipuan yang dimana dalam menjalankan bisnis asuransi harus di laksanakan berdasarkan prinsip syariah tersebut. Kemudian asuransi masih menjadi polemik di kalangan ulama, ada beberapa ulama yang mengharamkan asuransi tersebut dan ada beberapa yang mengatakan asuransi adalah halal dan dapat di laksanakan di karenakan di dalamnya terdapat prinsip-prinsip tolong menolong dan kerja sama.

Referensi

Abd Muhaimin, A. W. (2019). Tinjauan Hukum Islam Tentang Asuransi. *Mizan: Journal of Islamic Law*, *3*(1), 71. https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.434

Al, E. by A. azis D. et. (2006). *Ensiklopedi Hukum Islam* (E. by A. azis D. et. Al (ed.); Cetakan ke). Jakarta Ichtiar Baru Van Hoeve.

Ali, A. H. (2004). *Asuransi dalam perspektif hukum Islam : Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis / Am. Hasan Ali* (ke. 1). Jakarta : Kencana.

Asril, F. (2019). Analisis Terhadap Perbandingan Hukum Asuransi Konvensional dan Hukum Asuransi Syariah Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Ensiklopedia Social Review*, *1*(1). https://doi.org/10.33559/esr.v1i1.282

Dahlan, Abdul Azis dkk (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,1996.

Fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001, Ojk.Go.Id 3 (2014).

Hasanah, U. (2013). Asy-Syir'ah Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Syari' Ah Dan Hukum.* *https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/download/63/63*

Jaman, N., Ma'ruf, A., & Ma'arif, F. (2022). Asuransi Sebagai Lembaga Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, *2*(2), 229-252. https://doi.org/10.46339/ijsj.v2i2.40

Kisanda,M., & Ali,N.,A. (2023). Hukum Akad dan Investasi pada Asuransi dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01),2023,1104-1117, ISSN:* 2477-6157 (online); 2579-6534 (printed), DOI Prefix:10.29040/jiei

Muhammad. (2019). *Sistem keuangan Islam prinsip dan operasionalnya di Indonesia.* Depok: Rajawali Press.

Rahmarisa, F. (2019). Investasi Pasar Modal Syariah. *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Kebijakan Publik)*, *1*(2), 79–84.

Rauf, A. (2016). Asuransi Dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer. Al- Iqtishad: *Journal of Islamic Economics*. https://doi.org/10.15408/aiq.v2i2.2489

Soliha, Mar'atus, and Irvan Iswandi. "Implementasi Akad Tabarru' pada Produk Asuransi Jiwa Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Produk Prucinta di PT Prudential Sharia Life Assurance). "*Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains 2.08 (2023): 599-621.* https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.529

Syakur, M. (2021). Sekema Multi Akad Mudharabah Musytarakah Dan Implikasinya. *Jurnal Hukum Respublica*, *21*(2), 1–11. https://doi.org/10.31849/respublica.v21i2.8336

Sula, S. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (cet. ke. 1). Gema Insani.xxvi, 782 hlm, ISBN: 979-561-885-7

Thohari, F. (2015). Menyoal Asuransi Konvensional Versus Asuransi Syariah. Al-Iqtishad: *Journal of Islamic Economics. https://doi.org/10.15408/aiq.v3i2.2526*